



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putuskan Perkara PHP Bupati Karimun

Jakarta, 18 Maret 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pleno Pengucapan Putusan terhadap perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Karimun Tahun 2020 pada Kamis (18/3) pada Pukul 09.00 WIB. Sidang yang akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ini akan dilaksanakan secara daring dengan menerapkan protokol kesehatan dan sesuai tata tertib persidangan. Perkara dengan Nomor 68/PHP.BUP-XIX/2021 ini diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Iskandarsyah dan Anwar.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Kamis (28/1), Saut Maruli Tua Manik selaku Kuasa Hukum Pemohon keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 520/PL.02.6-Kpt/2102/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020. Berdasarkan Keputusan tersebut, Pemohon memperoleh 54433 suara sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Aunur Rafiq dan Anwar Hasyim memperoleh 54519 suara sehingga terdapat selisih suara yang sangat tipis, yaitu sebesar 86 suara. Pemohon keberatan atas hasil tersebut karena ditemukan berbagai pelanggaran, di antaranya manipulasi jumlah pemilih disabilitas, penyalahgunaan dana hibah serta adanya kelebihan surat suara siluman di TPS.

Selanjutnya, pada Pemeriksaan Persidangan, Jum'at (05/2), Pradana Putra selaku kuasa hukum Termohon menanggapi dalil Pemohon mengenai surat suara disabilitas. Menurut Termohon, sejak Coklit dilakukan sampai pemilihan 9 Desember 2020, sangat amat mungkin terjadi perubahan kondisi pemilih. KPPS melayani pemilih ke rumah terhadap pemilih yang sakit, atas permintaan pemilih ataupun keluarganya. KPPS mengklasifikasikan pemilih yang sakit ini sebagai pemilih disabilitas.

Terkait dalil Pemohon mengenai adanya kelebihan surat suara siluman di TPS 05 dan TPS 08 Teluk Air Kecamatan Karimun, hal ini telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sebagai pelanggaran administrasi pemilihan. Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan memberikan teguran kepada yang bersangkutan. Persoalan di Teluk Air tersebut telah diselesaikan dengan adanya koreksi di tingkat rekap kecamatan.



Sementara itu kuasa hukum Pihak Terkait, Andi Muhammad Asrun, membantah semua pokok permohonan yang didalilkan Pemohon karena banyak data yang tidak akurat. Pihak Terkait membantah telah memanfaatkan dana pemerintah dalam pengelolaan website komersil untuk memengaruhi atau menggiring masyarakat memilih Paslon Nomor Urut 01. Karena Website Karimun dibuat ketika sudah selesai penghitungan suara. Menurut Pihak Terkait, hibah merupakan perintah undang-undang dan juga merupakan kewajiban pemerintah daerah.

Bawaslu Kabupaten Karimun diwakili Tiuridah Silitonga mengungkapkan pengawasan yang dilakukan pihaknya terhadap surat suara pemilih disabilitas. Pihaknya menyatakan tidak terdapat dugaan pelanggaran yang teregister berkaitan dengan perbuatan manipulasi pemilih disabilitas di kecamatan kundur, kecamatan kundur barat, kecamatan kundur utara, kecamatan buru dan kecamatan Durai.

Selanjutnya Bawaslu mengungkapkan ihwal laporan kelebihan surat suara di TPS 05 Kelurahan Teluk Air, kecamatan Karimun. Bawaslu telah memproses hal tersebut sebagai pelanggaran administrasi. Bawaslu telah memprosesnya dengan status pelanggaran administrasi pemilihan, diteruskan kepada KPU Kabupaten Karimun dan telah ditindaklanjuti dengan mengeluarkan surat teguran tertulis.

Sedangkan pada sidang pemeriksaan para saksi yang digelar Selasa (02/3) lalu, Pasangan Nomor Urut 2 Iskandarsyah dan Anwar selaku Pemohon menghadirkan sejumlah saksi yang menerangkan tentang adanya penambahan pemilih disabilitas. Salah satunya adalah Mohammad Ginastra sebagai Koordinator Saksi sekaligus Saksi Pleno Tingkat Kabupaten. Dalam keterangannya, Mohammad menyebut pihaknya mengajukan keberatan.

Mohammad mengungkapkan pihaknya berkeberatan di semua kecamatan terkait lonjakan data pemilih disabilitas. Ia menyebut seharusnya data pemilih disabilitas 20 orang, tetapi setelah pemungutan suara di Kecamatan Kundur. Jadi, lanjutnya, ada penambahan, jadi 66 orang pemilih disabilitas. Di Kecamatan Kundur Barat dari 7 orang menjadi 9 orang. Kemudian Kecamatan Kundur Utara dari 8 orang menjadi 1 orang. Kecamatan Buru dari 3 orang menjadi 14 orang. Kecamatan Durai dari 6 orang menjadi 18 orang.

Terkait keterangan saksi tersebut, KPU Kabupaten Karimun menghadirkan Ketua KPPS TPS 07 Desa Sembesi, Kecamatan Kundur yang bernama M. Sapri. Ia membantah keterangan Saksi Pemohon mengenai adanya penambahan pemilih pindahan, namun membenarkan adanya tambahan pemilih disabilitas. Ketua Panel Arief Hidayat mempertanyakan tempat memilih bagi para pemilih disabilitas. Ia menyebut para pemilih disabilitas yang tidak bisa datang ke TPS didatangi ke rumah oleh anggota KPPS. Jarak terjauh pemilih disabilitas ke TPS yakni 200 meter.



Menurut Sapri, ada lima orang petugas yang mendatangi tempat pemilih disabilitas, terdiri dari dua orang anggota KPPS, satu orang Petugas TPS, satu orang saksi dan satu orang linmas. Ia juga mengungkapkan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon.

Selanjutnya, Adea Fitri sebagai penerima bantuan rumah layak huni hadir sebagai Saksi Pemohon lainnya menyebut bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 Aunur Rafiq dan Anwar Hasyim (Pihak Terkait) menjanjikan akan memberikan sepeda dan memasang listrik di rumahnya. Karena itulah, Adea memilih Pihak Terkait.

Sementara itu, Tiuridah Silitonga dari Bawaslu Kabupaten Karimun menyampaikan adanya laporan terkait kampanye Pihak Terkait tersebut. Berdasarkan bukti yang disampaikan Pelapor berupa foto menunjukkan Terlapor menggunakan pakaian dinas safari dan atribut lengkap sebagai bupati. Namun, tidak terdapat gambar atau nomor urut paslon, tidak ada penyebaran bahan kampanye, pemasangan APK yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilih, juga pada kegiatan tersebut terlapor tidak ada mengutarakan frase kampanye, mengajak masyarakat yang hadir untuk memilih terlapor sehingga laporan diputuskan bukan pelanggaran sehingga laporan tidak dapat diregister.

Dalam sidang tersebut, Pemohon menghadirkan Bambang Eka Cahya Widodo. Pakar Ilmu Pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ia menjelaskan sangat penting bagi penyelenggara meningkatkan pelayanan pada pemilih yang berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan inklusivitas pemilihan. Persoalannya, lanjutnya, adalah data pemilih berkebutuhan khusus tersedia dalam DPT hingga petugas KPU dan KPPS dapat melayani kebutuhan khusus itu dengan baik. Perubahan dalih disabilitas pada tahap pemungutan suara sebenarnya agak aneh untuk tidak mengatakan mencurigakan.

Berkaitan dengan peningkatan pemilih disabilitas dalam proses pemungutan suara tentu harus ada penjelasan spesifik dari penyelenggara karena kenaikan data apapun setelah DPT ditetapkan harus sesuai dengan ketentuan undang-undang agar tidak terjadi penyalahgunaan daftar pemilih demi keuntungan tertentu. Pemilih dengan disabilitas juga perlu mendapat perhatian disabilitas tertentu bisa dibantu dengan alat bantu seperti template dan jika tidak tersedia oleh anggota atau pun petugas ditunjuk. (Melisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id